



**PARAREM DESA ADAT TENGIPIS
NOMOR: 01 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG PRAJURU DESA ADAT
DESA ADAT TENGIPIS
DESA BUAHAN KAJA, KECAMATAN PAYANGAN,
KABUPATEN GIANYAR**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA IDA SANGHYANG WIDHI
WASA(TUHAN YANG MAHA ESA), PARUMAN DESA ADAT TENGIPIS,**

Menimbang :

- a. bahwa Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- b. bahwa desa adat memiliki fungsi penting khususnya dalam melaksanakan filosofi Tri Hita Karana tiga cara untuk mencapai kehidupan yang keharmonisan (Parhyangan, Pawongan, Palemahan) di mana merupakan bagian inti dari Ajaran Agama Hindu.
- c. bahwa melihat kondisi faktual yang ada di Desa Adat Tengipis, tergolong Desa Adat Tua Apanaga. Hal ini didasarkan beberapa ciri kondisi yang ada. Seperti memiliki Pura yang berfungsi khusus selain Pura Kahyangan Tiga, dan pura yang ada memiliki pelaba; Ayahan desa ngarep didasarkan tanah ayahan desa (AYDS), krama desa tergolong homogen. Hanya saja sistem keprajuruan menganut sistem keprajuruan Desa Adat Anyar.
- d. bahwa untuk keberlangsungan kelembagaan desa adat perlu menetapkan Prajuru Desa Adat (Ngadegan Prajuru Desa Adat)

- e. bahwa jabatan Prajuru Desa Adat Tengipis dibatasi masa jabatan, karenanya, perlu menetapkan Pararem tentang Tata Cara Ngadegang Prajuru Desa Adat.

Mengingat :

- a. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;
- b. Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor: 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor: 34); Ayat (1) Setiap desa adat memiliki pararem; Ayat(2) *Bandesa adat* atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah mufakat; Ayat (3) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditunjuk dan ditetapkan oleh *Bandesa* Adat dalam *Paruman Sabha* Desa Adat. Ayat (4) *Pemilihan Bandesa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penunjukan *Prajuru* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan *Awig* dan atau *Pararem*; Ayat (5) Masa jabatan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* yang berlaku di Desa Ada setempat.
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor:34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor :4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor:4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- e. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
- g. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
- h. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Bali Tahun 2021 tentang;

- i. Awig-Awig Desa Adat Tengipis Tahun 1998, Palet 2, Pawos, 17, Pawos 18, lan Pawos 22.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Tengipis yang dilaksanakan pada hari Kamis, (Weraspati, Paing, Wuku Medagsia) tanggal 26 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Balai Adat Desa Adat Tengipis, Desa Buah Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- (1). Desa Adat adalah Desa Adat Tengipis;
- (2). Banjar Adat atau Banjar Suka Duka adalah Banjar Adat di Desa Adat Tengipis;
- (4). Prajuru Desa Adat adalah Prajuru Desa Adat Tengipis;
- (5). Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Tengipis;
- (6). Krama Desa Adat adalah krama mipil di Desa Adat Tengipis;
- (7). Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian)desaadat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat(8). Paruman desa adat atau pesamaan adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Tengipis;
- (9). Awig-awig adalah Awig-awig Desa Adat Tengipis
- (10). Pararem adalah aturan/keputusan paruman desa adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau aturan penyelesaian perkara adat/wicara di Desa Adat Tengipis;

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Prajuru Desa Adat Tengipis dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat, berdasarkan: kawigunan, padumpada, manyama braya, sarwa ada, sareng sareng, gilik saguluk, paras paros, salunglung sabayantaka
- (2). Prinsip pelaksanaan pemilihan Prajuru Desa Adat adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1). Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (Prawartaka Panyudian) Bendesa Adat Tengipis dan Prajuru lainnya, Calon Bendesa Adat Tengipis dan Calon Prajuru Desa Adat lainnya dan krama desa adat Tengipis dalam menjalani tahapan-tahapan Ngadegang Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat;
- (2). Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat lainnya sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1). Ruang Lingkup Pemilihan Prajuru Desa Adat meliputi:
 - a. Organisasi Prajuru Desa Adat
 - b. Tahap Persiapan;
 - b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat lainnya;
 - c. Tahap Penetapan Calon;
 - e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
 - d. Tahap Pengesahan Bendesa dan Prajuru Terpilih; dan
 - e. Tahap Pengukuhan Bendesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama
Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1). Prajuru Desa Adat Tengipis terdiri dari:
 - a. Bandesa Adat;
 - b. Patajuh merangkap Kelian Adat;
 - c. Panyarikan;
 - d. Patengen.
- (2). Bandesa Adat sebagaimana dimaksud ayat(1) adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat;
- (3). Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4). Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya satu orang dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5). Kelian Banjar Adat dipilih sesuai jumlah banjar adat yang ada di Desa Adat;
- (6). Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1)Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lainnya adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan sasih terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan pajaya-jayan;
- (2). Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lainnya dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

Bagian Ke Dua
Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya
Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lainnya terdiri dari :

(1). Persyaratan Umum:

- a. Saking krama ngarep (Berasal dari krama ngarep);
- b. Uning nyurat lan ngwacen aksara Bali lan latin(Mampu membaca dan menulis aksara Bali dan Latin);
- c. Uning parindikan adat lan agama (Memiliki pengetahuan tentang adat dan agama);
- d. Rahajeng tur mapolah rahayu(Sehat jasmani dan rohani dan berperilaku baik);
- e. Kautamang sane tan cendaga(Diutamakan yang tidak cacat);
- f. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan dalam menjaga dan
- h. memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- i. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- i. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- j. Tidak sebagai Jero Mangku Kahyangan Desa.

(1) . Persyaratan khusus:

- a. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- b. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- c. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat atau memiliki pengalaman memimpin organisasi di desa adat;
- e. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- f. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- g. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

BAB VI PERSIAPAN

Bagian Pertama Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 8

- (1) . Paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan Bendesa dan Prajuru Desa Adat lainnya berakhir, Sabha desa memberikan peringatan kepada Bendesa dan Prajuru Desa Adat bahwa masa jabatannya akan berakhir;
- (2) . Bendesa dan Prajuru Desa Adat lainnya wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada krama desa adat selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya berakhir;
- (3). Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1, dan 2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada krama desa melalui pasangkepan desa adat.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1). Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (Prawartaka Panyudian) oleh Sabha Desa;
- (2). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bendesa dan Prajuru Desa Adat lainnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bendesa Adat;
- (3). Panitia Pemilihan berjumlah 3 sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a. Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b. Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c. Angga (Anggota).
- (4). Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5). Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- (1). Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- (2). Menyusun Tata Tertib Pemilihan;
- (3). Menyusun Jadwal Tahapan;
- (4). Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy;
- (5). Mensosialisasikan Pararem dan Tata Tertib dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (6). Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- (7). Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- (8). Memfasilitasi musyawarah para calon;
- (9). Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan atau Penunjukan Prajuru Desa Adat lainnya oleh Bendesa Terpilih;
- (10). Membuat Berita Acara Pelaksanaan dan pengesahan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan;
- (11). Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya yang terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- (12). Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan pejurya-jayaan.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN Bagian Pertama Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 11

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 12

- (1) . Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat lainnya dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme pesangkepan tempekan desa adat.
- (2) . Hasil pesangkepan tempekan merupakan usulan bakal calon Bendesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat lainnya.

Pasal 13

- (1) . Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat lainnya dituangkan dalam Berita Acara Penjaringan Pengusulan Bakal Calon dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan Prajuru Desa Adat.
- (2) Berita Acara ditandatangani oleh Kelian Tempekan dilampiri daftar hadir krama dalam pesangkepan tempekan.

Pasal 14

- (1) . Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) . Penyerahan Berita Acara Pesangkepan Penjaringan Pengusulan Bakal Calon Bendesa dan Prajuru Desa Adat lainnya sebagaimana dimaksud pasal 14 kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat delapan hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;

Bagian kedua Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 15

- (1) . Panitia Pemilihan menerima Berita Acara Hasil Penyaringan dan Pengusulan Bakal Calon Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lainnya dari masing-masing tempekan di desa adat.
- (3) . Panitia Pemilihan Prajuru Desa Adat merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa dan Prajuru Adat lainnya berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 16

- (1). Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijamin dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya untuk menyampaikan hasil pesangkepan penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan melalui pesangkepan tempekan desa adat;
- (2). Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan telah memenuhi persyaratan dan siap berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 17

- (1). Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- (2). Penetapan calon Bandesa /KelianBanjar Adat dan calon prajuru desa adat lain dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan

Pasal 18

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya yang terpilih;

Pasal 19

- (1). Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa dan/Prajuru Desa Adat Lain untuk
- (2). mengikuti Musyawarah Pemilihan Antar Calon;

- (3). Musyawarah Pemilihan Antar Calon terdiri dari dua tahap, yakni
- (4). Musyawarah pemilihan calon Bendesa adat ;
- (2) Musyawarah Pengisian personalia Prajuru Desa Adat lainnya.
- (3) .Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para bakal calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lain yang terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (4) .Musyawarah Pemilihan Antar Calon sebagai mana ayat(2) diawali dengan penjelasan Panitia Pemilihan terkait mekanisme pemilihan bakal calon, dan menyepakati tata tertib musyawarah.
- (5) Musyawarah Pemilihan Calon Bendesa Adat sebagaimana ayat(2) huruf (a) dilaksanakan untuk menetapkan Calon Bendesa Adat.
- (6) Musyawarah Pengisian Personalia Prajuru Desa Adat Lainnya sebagaimana ayat (2), huruf (b), untuk memusyawarahkan rancangan pengisian jabatan Prajuru Desa Adat lainnya, berdasarkan masukan Calon Bendesa Adat terpilih.
- (7) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama bakal calon prajuru yang telah diusulkan oleh tempekkkan Banjar Adat sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (8) Apabila Musyawarah Pemilihan Antar Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan dan, atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (9) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan Antar Calon.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan atau Prajuru Desa Adat lainnya menyelenggarakan Paruman Desa Adat Pemilihan Bendesa Adat dan Prajuru Lainnya;
- (2). Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama ngarep;
- (3). Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (3) . Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;

- (4) . Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;

Pasal 21

- (1) .Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjangingan bakal calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) . Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dan Pengisian Jabatan Prajuru Desa Adat lainnya dengan tahapan sebagai berikut:
 - (a). Tahapan Musyawarah; dan
 - (b). Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan kecenderungan pasuara yang lebih positif terkait Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lainnya untuk memajukan Desa Adat ke depannya.
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa /Kelian Desa Adat/Sebutan Lain yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lainnya yang terpilih.

Pasal 22

- (1). Bandesa Adat yang terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur Prajuru Desa Adat Lainnya;

- (2). Pengisian Struktur Prajuru Desa Adat lainnya mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh tempekkian desa adat dan telah masuk dalam Rancangan Struktur Prajuru Desa Adat hasil Musyawarah Antar Calon, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (3). Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk krama ngarep untuk menduduki jabatan dalam struktur keprajuruan desa adat, sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT LAINNYA
Pasal 23

- (1) . Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lainnya untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2). Bandesa Adat yang terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat;
- (3). Pengesahan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lainnya yang dipilih ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4). Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep dan atau seluruh krama desa adat.

Pasal 24

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu
Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan
Pasal 25

- (1). Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat lainnya yang telah dipilih dan ditetapkan secara musyawarah mufakat (gilik-saguluk, parasparos, salunglung sebayantaka) oleh Paruman Desa

- Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan Pajaya-jayaan;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah
Pasal 26

- (1). Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lainnya berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2). Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3). Pejaya-jayaan atau sebutan lain dilaksanakan di pura Balai Agung Desa Adat Tengipis pada Purnama, Sasih Kadasa, diputus oleh sulinggih atau manut dresta;
- (4). Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru sebagaimana dimaksud ayat (3), juga dilaksanakan secara bersamaan upacara pemegat ayah atau mapegat saet untuk prajuru lama diputus oleh sulinggih atau manut dresta;
- (5). Karena suatu hal pelaksanaan pengukuhan, pajaya jayaan, dan pemegat ayah bisa dilaksanakan di hari yang berbeda.

BAB X
PERSELISIHAN
Pasal 27

- (1). Keberatan terhadap tahapan pelaksanaan Ngadegang Prajuru Desa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki hak pasuara atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa atau Prajuru Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2). Kertha Desa dan atau Prajuru yang ditugaskan menyelesaikan keberatan menindaklanjuti

- selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat;
- (4). Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Prajuru Desa Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 28

- (1). Bendesa dan Prajuru Desa Adat lainnya diberhentikan karena :
- Mengundurkan diri;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig--Awig Desa Adat;
 - Habis masa baktinya.
- (2). Bila dalam masa baktinya Bendesa berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan maka Petajuh atau Wakil Bendesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bendesa Adat Penganti Antar Waktu, sampai dengan habis masa bakti, dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3). Karena Peajuh arau Wakil Bendesa Adat ditetapkan sebagai Bendesa Adat, maka posisi Petajuh dapat dikosongkan atau dapat diisi orang baru, yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4). Bila dalam masa baktinya Petajuh/ Wakil Bendesa Adat, Penyarikan/Sekretaris, atau Petengen/ Bendahara meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka posisi segera diisi melalui mekanisme Bendesa Adat mengusulkan nama penganti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat, dan dituang dalam Berita Acara Paruman;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada Majelis Desa Adat(MDA) Provinsi Bali.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 29

- (1) . Selama menjabat Prajuru Adat Krama Ngarep tidak boleh memindahkan ayahan desa ngarep;
- (2) . Apabila karena anak laki-laki sudah kawin atau anak perempuan mendapat suami sebagai sentana, memindahkan ayahan desa ditunda sampai habis masa jabatan, dan anak atau sentana ngayah sebagai krama ngempleng, sampai bisa memindahkan ayah desa ngarep.
- (3) . Apabila karena suatu hal, proses pemilihan Prajuru Desa Adat tidak dapat dilaksanakan, Prajuru Desa Adat yang menjabat melanjutkan jabatannya sampai ada Prajuru Desa Adat yang baru.
- (4) . Sebelum dilakukan pengukuhan Prajuru Desa Adat yang baru, Prajuru Desa Adat tetap melaksanakan tugas dengan menerima hak sebagaimana prjuru devinitif.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) . Pararem Desa Adat ini pemberlakuannya sejak diumumkan ;
- (2) . Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi terhadap pararem ini secara optimal;
- (3) . Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, pararem bisa dilakukan penyesuaian.

DITETAPKAN DI : TENGIPIIS

PADA TANGGAL : 26 JANUARI 2023

BENDESA ADAT

(I MADE SUDERSANA)



DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL 26 JANUARI 2023
PENYARIKAN DESA ADAT

I KETUT LENDRA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0026/PRM/MDAP/II/2023
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 6 Maret 2023

NOMOR REGISTRASI : P/0040/0786/031/05/DPMA/2023